

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 89 TAHUN 1992
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH PERSEDIAAN UANG TUNAI
DALAM KAS BENDAHARAWAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MENIMBANG : a. Bahwa dengan semakin meningkatnya volume kegiatan kedinasan dan laju perkembangan perekonomian dewasa ini, serta dalam rangka meningkatkan kelancaran dan efisiensi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, perlu adanya penyesuaian kenaikan jumlah persediaan uang tunai yang diperkenankan disimpan dalam Kas Bendaharawan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a diatas dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 16 ayat (12) Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor 903 - 1319 di pandang perlu menetapkan jumlah persediaan uang tunai untuk keperluan pembayaran sehari-hari yang diperkenankan disimpan dalam Kas Bendaharawan yaitu setinggi-tingginya Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1953 ;
3. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW) Staatblad tahun 1925 Nomor 448 juncto Undang-undang Nomor 9 tahun 1968 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TENTANG PENETAPAN JUMLAH PERSEDIAAN UANG TUNAI DALAM KAS BENDAHARAWAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan jumlah persediaan uang tunai untuk keperluan pembayaran sehari-hari yang diperkenankan disimpan dalam Kas Bendaharawan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan yaitu setinggi-tingginya Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) kecuali bagi Bendaharawan Pemegang Uang Muka Cabang (PUMC) di tetapkan sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).

Pasal 2

Penyimpanan Uang Tunai oleh Bendaharawan dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, dilaksanakan dengan tetap memperhatikan segi keamanan daripada tempat penyimpanannya (Brankas) dan volume kegiatan pembayaran sehari-hari yang dilakukan Bendaharawan yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
- (2) Mengumumkan keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 26 Maret 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

ttd,

SALINAN Keputusan ini disampaikan
kepada :

R. MOHAMAD FARIED, SH

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
5. Sdr. Para Kepala Dinas/Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
6. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Ub.

Kepala Bagian Hukum

M. U B A R O K , SH

Penata Muda Tk. I

NIP. 510091493

